



P U T U S A N

NOMOR : 142/B/2015/PT.TUN.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :-----

DANTJE MANDALIKA, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Matan Anggota POLRI, bertempat tinggal di Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Kota Ternate Tengah ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. **YOHANES BALUBUN, S.H.** ;-----

2. **CHARLES B. LITAAY, S.H., M.H.** ;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Karang Panjang RT.002/RW.003 Kelurahan Karang Panjang Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 April 2015 ;-----

selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT / PEMBANDING** ;-----

M e l a w a n :

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU UTARA, Tempat Kedudukan di Jalan Kapitan Pattimura No. 9 Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. **SURATMAN BASIMIN, S.H., M.H.**, Pekerjaan Polri, Pangkat : AKBP Jabatan Kabidkum pada Kepolisian Daerah Maluku Utara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **TAJUDDIN, S.H. M.H.**, Pekerjaan Polri, Pangkat: AKP, Jabatan Kasubbid Sunluhkum Bidkum pada Kepolisian Daerah Maluku Utara ; -----

3. **IWAN DUWILA, S.H.**, Pekerjaan Polri, Pangkat: AIPTU, Jabatan Paur Banhatkum Bidkum pada Kepolisian Daerah Maluku Utara ; -----

4. **IZULKIFLI KODJA, S.H.**, Pekerjaan Polri, Pangkat : AIPTU, Jabatan Paur Ham Bidkum pada Kepolisian Daerah Maluku Utara; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Kapitan Pattimura Nomor : 9 Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2015 ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT TERBANDING** ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Tersebut ; -----

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 142/Per/ 2015/ PT.TUN.MKS, tanggal 17 Nopember 2015 , tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding ; -----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 05/G./ 2015/PTUN.ABN. tanggal 24 Agustus 2015 yang dimohonkan banding beserta surat-surat lainnya yang bertalian. -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima kejadian-kejadian yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 05/G./ 2015/PTUN. ABN. tanggal 24 Agustus 2015 yang dimohonkan banding beserta surat-surat lain yang bertalian, antara pihak yang bersengketa sebagaimana diuraikan di atas, sehingga diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut : -----

Halaman 2 dari 17 hal. Put 142/B/2015/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding dalam petitum gugatannya mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Nomor : Kep/13/I/2015 tertanggal 13 Januari 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama DANTJE MANDALIKA ; -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Nomor : Kep/13/I/2015 tertanggal 13 Januari 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama DANTJE MANDALIKA ;-----
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa adapun yang dijadikan alasan atas tuntutan tersebut, sesuai dengan posita gugatan Penggugat / Pembanding, intinya (dari sisi Hukum Tata Usaha Negara) adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa menurut Penggugat/Pembanding, yang menjadi obyek sengketa adalah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Nomor : Kep/13/I/2015 tertanggal 13 Januari 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama DANTJE MANDALIKA; -----
- Bahwa menurut Penggugat/Pembanding, itu tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan a quo atas nama Penggugat sudah terbukti salah dan keliru dimana tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo jelas adalah tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, bahwa dengan adanya Keputusan Komisi Kode Etik Polri dan Keputusan Komisi Banding Kode Etik Polri Polda Maluku Utara, kemudian Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor : kep / 13 / I / 2015 tertanggal 13 Januari 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas diri Penggugat, tindakan pemberhentian tidak dengan hormat "PTDH" yang dilakukan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta bertentangan pula dengan Asas-Asas

Halaman 3 dari 17 hal. Put 142/B/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan. di dalam Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Nomor : Kep/13/I/2015", Tergugat telah tidak memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya "Asas Kepastian Hukum" , dan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Nomor : Kep/13/I/2015, tidak cermat dalam mendalami perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat , ketika mengeluarkan Keputusan Tergugat Nomor : Kep/13/I/2015, telah melanggar asas kecermatan yang harus dipenuhi dalam sebuah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, karena semestinya terhadap pasal pelanggaran yang diuraikan dalam Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Nomor : Kep/13/I/2015, belum waktunya diberikan, sebelum proses pidana ditempuh atas dugaan perbuatan yang dituduhkan kepada Penggugat dan proses pidana tersebut telah berkekuatan hukum tetap.-----

- Bahwa menurut Penggugat/Pembanding, tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa *a quo* telah memenuhi Ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Surat Keputusan objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal atau tidak sah, dan oleh karena objek gugatan *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah, maka berdasarkan hukum mohon Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek gugatan;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat/Terbanding mengajukan jawaban yang berisi eksepsi dan jawaban atas pokok sengketa yang pada pokoknya dalam eksepsi antara lain mengemukakan secara formal surat gugatan penggugat walaupun sudah mengalami perbaikan formal akan tetapi dianggap secara formil oleh kuasa hukum tergugat masih tidak jelas (obscur libel) terutama alamat tempat tinggal pemberi kuasa sebagai penggugat dimana tidak menjelaskan secara tegas dan Jalan,RT,RW,nomor berapa dari penggugat dan hal ini tidak selaras dengan Pasal 56 UU Nomor 5 tahun 1986. Selain itu dalam gugatan penggugat sebagaimana penggugat

Halaman 4 dari 17 hal. Put 142/B/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merumuskan dalam posita seharusnya penggugat merumuskan dan menggambarkan secara jelas dan transparan hal-hal atau delik-delik tentang kejadian matril (matriele gebeuar) yang dilakukan oleh penggugat selama menjadi anggota Kepolisian RI di Polda Malut yang menjadi dasar sehingga kemudian tergugat mengeluarkan keputusan yang digugat oleh penggugat; Bahwa sedangkan dalam pokok sengketa Tergugat /Terbanding mengemukakan bahwa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan alasan hukum yang diuraikan dalam pokok perkara, berawal dari Laporan Polisi Nomor : L/33/IX/2013/yanduan tanggal 20 September 2013 dari Yanduan Bidang Propam Polda Malut oleh pelapor YOHANIS ENO yang mana dalam laporan Polisi ini menjelaskan bahwa pada bulan Juli 2013 pelapor mengetahui anaknya yang bernama FANI ENO telah hamil dan yang menghamili anak pelapor tersebut adalah BRIPTU DANTJE MANDALIKA, namun terlapor (Dantje Mandalika) tidak mau bertanggung jawab untuk menikahi anak pelapor; dari pemeriksaan awal oleh Bidang Propam Polda Malut oleh para saksi dan alat-alat bukti yang diajukan yang mana terduga pelanggar dalam hal ini penggugat diketahui telah melakukan hubungan badan dengan saksi FANI ENO atau kumpul kebo selama berbulan-bulan sehingga menyebabkan saksi FANI ENO hamil dan oleh orang tua korban meminta untuk penggugat DANTJE MANDALIKA untuk bertanggung jawab sehingga kemudian yang mewakili orang tua DANTJE MANDALIKA melakukan proses pelamaran yang berlangsung secara adat setempat yaitu di Desa Awer Kabupaten Halmahera Barat dan dihadiri oleh tokoh adat maupun pemuka-pemuka masyarakat setempat sehingga disepakati bahwa proses pernikahan ditetapkan pada tanggal 8 September 2013 yang akan dilaksanakan mengikuti tata cara adat setempat, namun setelah segala sesuatunya disiapkan oleh keluarga saksi FANI ENO sudah selesai sampai pada tanggal 8 September 2013 dan telah dihadiri oleh para undangan, namun calon pengantin pria dalam hal ini DANTJE MANDALIKA tidak datang untuk melakukan proses pernikahan tersebut yang dilakukan secara adat istiadat setempat; pelanggaran penggugat ini kemudian disidangkan kode etik Kepolisian RI Polda Malut pada tanggal 21 Oktober 2014 oleh Komisi Kode Etik Kepolisian RI dan dalam sidang tersebut penggugat dijatuhi sanksi sebagaimana putusan nomor : PUT KKEP/06/X/2014/KKEP yaitu

Halaman 5 dari 17 hal. Put 142/B/2015/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat direkomendasikan berupa diberhentikan tidak dengan hormat oleh dinas Kepolisian RI, karena terbukti bersalah melanggar Pasal 13 ayat (1) PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian bagi anggota Polri dan Pasal 11 huruf (c) dan huruf (d) Perkap 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri; Bahwa kemudian terhadap kasus penggugat ini terdapat berbagai pertimbangan sebelum dikeluarkannya objek sengketa tersebut dan tahap-tahap yang dilakukan oleh tergugat dengan melakukan gelar perkara sehingga dapat disepakati untuk dikeluarkannya objek sengketa oleh karena pelanggaran yang dilakukan oleh penggugat sangat berdampak besar baik dilihat secara internal Kepolisian maupun secara eksternal yang berlaku dimasyarakat, sehingga kemudian dikeluarkannya objek sengketa oleh tergugat; Bahwa menurut Tergugat/Terbanding, keputusan Kapolda Malut tentang PTDH terhadap penggugat hal ini sudah dilakukan sesuai dengan mekanisme peraturan dan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian bagi anggota Polri, Perkap nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik dan Perkap 19 tahun 2012 tentang susunan organisasi dan tata kerja sidang komisi kode etik Polri. bahwa terkait penerbitan surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri adalah sah karena ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kapolda Malut dan dibuat sesuai dengan mekanisme yang baik dan benar serta memiliki substansi hukum yang sesuai dengan obyek putusan, selain hal tersebut diatas surat keputusan yang dibuat oleh Kapolda Malut sudah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB (asas-asas umum pemerintahan yang baik) hal ini selaras dengan undang-undang nomor : 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa terhadap sengketa tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dalam putusannya Nomor : 05/G./ 2015/PTUN.ABN. tanggal 24 Agustus 2015, telah mengadili dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :-----

M E N G A D I L I :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 261.000,- (*Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah*) ;-----

Halaman 6 dari 17 hal. Put 142/B/2015/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 05/G./ 2015/PTUN.ABN.. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada . tanggal 24 Agustus 2015 dengan dihadiri oleh oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan bandingnya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tanggal 7 September 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera pada tanggal itu juga dan kemudian diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 7 September 2015 ; -

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah diberi kesempatan untuk melihat berkas (Inzage) masing-masing diberitahukan dengan surat tertanggal 8 Oktober 2015 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis tentang kejadian sengketa tersebut di atas, maka permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding , ternyata diajukan sebagaimana diatur dalam pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 yakni bahwa pembacaan putusan tertanggal 24 Agustus 2015 sedangkan permohonan banding tercatat dalam Akta Permohonan banding tanggal 7 Oktober 2015, sehingga secara formal Pengadilan tingkat banding harus menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding tersebut sepantasnya secara formal menurut hukum dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama atas berkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 05/G./ 2015/PTUN.ABN. tanggal 24 Agustus 2015, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan surat-surat lain serta ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan

Halaman 7 dari 17 hal. Put 142/B/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan sungguh-sungguh mengadakan musyawarah dan telah dicapai mufakat bulat dengan berpendapat pada pokoknya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara telah mempertimbangkan bahwa dalam sengketa *a quo* Tergugat tidak mengajukan eksepsi namun dalam surat jawabannya Tergugat mengajukan dalil formal terkait surat gugatan penggugat yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat masih tidak jelas (*obscurlibeel*) terutama alamat tempat tinggal pemberi kuasa sebagai penggugat dimana tidak menjelaskan secara tegas dan jalan, RT, RW, Nomor berapa dari Penggugat dan hal ini tidak selaras dengan Pasal 56 UU Nomor 5 tahun 1986, terhadap dalil tersebut Majelis Hakim pertimbangan bahwa salah satu tujuan pemeriksaan sengketa pada Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk mencari kebenaran materiil dari suatu sengketa yang timbul di bidang tata usaha negara, ketidaklengkapan redaksional penulisan tempat tinggal Penggugat dalam gugatan Penggugat sebagaimana dalil Tergugat di atas menurut Majelis Hakim tidak menyebabkan gugatan menjadi kabur atau tidak jelas, selain itu terhadap surat gugatan yang diajukan oleh penggugat telah dilakukan pemeriksaan persiapan sesuai ketentuan pasal 63 undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara dan penggugat dalam pemeriksaan persiapan telah melakukan penyempurnaan gugatan sesuai pasal 56 Undang-undang nomor 5 tahun 1986, begitu pula dasar dan alasan gugatan (*posita/fundamentum petendi*) yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya sudah cukup jelas serta hal yang dimohonkan (*petitum*) Penggugat untuk diputuskan oleh Pengadilan yaitu menyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa sudah sesuai dengan Pasal 53 Ayat (1) dan Pasal 97 Ayat (8) dan (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga adalah tidak berdasar hukum dalil jawaban tergugat yang menyatakan gugatan penggugat masih tidak jelas (*Obscurlibeel*) dan sepatutnya dalil tergugat ditolak oleh Majelis Hakim; Bahwa tentang hal ini majelis hakim tingkat banding melihatnya sebagai eksepsi dari Tergugat/Terbanding sebagaimana dikemukakan dalam jawaban atas pokok

Halaman 8 dari 17 hal. Put 142/B/2015/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang mengemukakan bahwa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan alasan hukum yang diuraikan dalam pokok perkara; Bahwa dalam mempertimbangkan atas eksepsi tersebut majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan bahwa salah satu tujuan pemeriksaan sengketa pada Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk mencari kebenaran materiil dari suatu sengketa yang timbul di bidang tata usaha negara, ketidaklengkapan redaksional penulisan tempat tinggal Penggugat dalam gugatan Penggugat sebagaimana dalil Tergugat di atas menurut Majelis Hakim tidak menyebabkan gugatan menjadi kabur atau tidak jelas, selain itu terhadap surat gugatan yang diajukan oleh penggugat telah dilakukan pemeriksaan persiapan sesuai ketentuan pasal 63 undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara dan penggugat dalam pemeriksaan persiapan telah melakukan penyempurnaan gugatan sesuai pasal 56 Undang-undang nomor 5 tahun 1986, begitu pula dasar dan alasan gugatan (*posita/fundamentum petendi*) yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya sudah cukup jelas serta hal yang dimohonkan (*petitum*) Penggugat untuk diputuskan oleh Pengadilan yaitu menyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa sudah sesuai dengan Pasal 53 Ayat (1) dan Pasal 97 Ayat (8) dan (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi tergugat yang menyatakan gugatan penggugat tidak jelas (*Obscurilibeel*) tidak terbukti di persidangan dan sepatutnya dinyatakan ditolak , dan hal ini perlu dinyatakan dalam amar putusan oleh karenanya dalam putusan tingkat banding perlu memperbaiki amar putusan pengadilan tingkat pertama tentang pencantuman amar putusan tentang eksepsi tersebut dengan menyatakan menolak eksepsi Tergugat /Terbanding ;-----

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara ini dengan pertimbangan yang menguji pokok persengketaan para pihak terkait penerbitan objek sengketa, apakah objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan

Halaman 9 dari 17 hal. Put 142/B/2015/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; mempertimbangkan Objek Sengketa in litis ditinjau dari segi kewenangan penerbitannya, segi formal prosedural, dan segi substansi materilnya; xxxx berkesimpulan bahwa penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik secara procedural formal maupun subtansial materill dan beralasan hukum gugatan penggugat dinyatakan di tolak; Bahwa majelis hakim Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama terhadap pokok sengketa tersebut dan untuk menghindari pengulangan atas bunyi pertimbangan yang sama maka pertimbangan majelis hakim tingkat pertama atas eksepsi tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tingkat banding utamanya atas pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Nomor : Kep/13/I/2015 tertanggal 13 Januari 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama DANTJEMANDALIKA ;-----
- Bahwa Penggugat/Pembanding mendalihkan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan a quo atas nama Penggugat sudah terbukti salah dan keliru dimana tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo jelas adalah tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, bahwa dengan adanya Keputusan Komisi Kode Etik Polri dan Keputusan Komisi Banding Kode Etik Polri Polda Maluku Utara, kemudian Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor : kep / 13 / I / 2015 tertanggal 13 Januari 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas diri Penggugat, tindakan pemberhentian tidak dengan hormat "PTDH" yang dilakukan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan. di dalam Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Nomor : Kep/13/I/2015", Tergugat telah tidak memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya "Asas Kepastian Hukum" , dan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Nomor : Kep/13/I/2015, tidak cermat dalam mendalami perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat , ketika mengeluarkan Keputusan Tergugat Nomor : Kep/13/I/2015, telah

Halaman 10 dari 17 hal. Put 142/B/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar asas kecermatan yang harus dipenuhi dalam sebuah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, karena semestinya terhadap pasal pelanggaran yang diuraikan dalam Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Nomor : Kep/13/I/2015, belum waktunya diberikan, sebelum proses pidana ditempuh atas dugaan perbuatan yang dituduhkan kepada Penggugat dan proses pidana tersebut telah berkekuatan hukum tetap; -----

- Bahwa sehubungan dengan dalil gugatan tersebut, Tergugat /Terbanding banding mendalilkan penerbitan keputusan obyek sengketa sudah dilakukan sesuai dengan mekanisme peraturan dan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian bagi anggota Polri,Perkap nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik dan Perkap 19 tahun 2012 tentang susunan organisasi dan tata kerja sidang komisi kode etik Polri. bahwa terkait penerbitan surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri adalah sah karena ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kapolda Malut dan dibuat sesuai dengan mekanisme yang baik dan benar serta memiliki substansi hukum yang sesuai dengan obyek putusan,selain hal tersebut diatas surat keputusan yang dibuat oleh Kapolda Malut sudah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB (asas-asas umum pemerintahan yang baik) hal ini selaras dengan undang-undang nomor : 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan;; -----
- Bahwa legalitas keputusan obyek sengketa itu diuji berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi penerbitannya ; -----
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara republik Indonesia, Keputusan KAPOLRI No.Pol: Skep/993/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004 tentang Pedoman Administrasi Pengakhiran Dinas Anggota Polri : Lampiran BAB III Administrasi, Angka 2. Tataran Kewenangan, Huruf b; Panduan Teknis atas Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol: Kep/74/XI/2003 tentang pokok-pokok penyusunan Lapis-Lapis pembinaan Sumber Daya Manusia Polri; Terbukti bahwa Objek Sengketa yang berupa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara, Nomor : kep / 13 / I / 2015 tertanggal 13 Januari 2015 tentang

Halaman 11 dari 17 hal. Put 142/B/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, telah diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang yaitu Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara *in casu* Tergugat ;-----

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, tanggal 1 Oktober 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri, Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012, Berita Acara Pemeriksaannya dan dituangkan dalam Berkas Perkara Gar Kode Etik Profesi Polri Nomor : DPPKEP/01/VI/2014/Wabprof Tanggal 27 Juni 2014 (Vide Bukti T-1), Tergugat telah membentuk Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri (vide Bukti T-17) , lebih lanjut telah dilakukan pemeriksaan melalui sidang KKEP di atur dalam Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012; Tergugat selaku Pejabat Pembentuk Komisi Kode Etik Polri Tingkat Banding telah menerbitkan keputusan untuk pembentukan KKEP Banding sebagaimana tertuang dalam keputusannya Nomor: KEP/166/XI/2014 Tertanggal 28 Nopember 2014 (Vide Bukti T-4); selanjutnya KKEP Banding telah melaksanakan sidang pada tanggal 16 desember 2014 sebagaimana tertuang dalam Berita acara Sidang Banding Komisi Kode Etik Polri (Vide Bukti T-11) dan menjatuhkan Putusan banding yang pada pokoknya menolak permohonan banding Briptu Dantje Mandalika *in casu* Penggugat (*vide* Bukti P-5 = Bukti T-10); setelah adanya putusan Sidang Banding Kode Etik Profesi Polri *a quo* selanjutnya Tergugat menerbitkan Objek Sengketa berupa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara, Nomor : kep / 13 / I / 2015 tertanggal 13 Januari 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri terhadap Penggugat (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-12); bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, terhadap objek sengketa in litis yaitu surat keputusan Kepala Kepolisian daerah Maluku utara Nomor: Kep/13/I/2015 Tertanggal 13 Januari 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, Majelis Hakim Menilai tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku dalam hal ini Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara republik Indonesia, Peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara republik

Halaman 12 dari 17 hal. Put 142/B/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang susunan organisasi dan tata kerja komisi kode etik kepolisian Negara republik Indonesia, Keputusan Kapolri Nomor : Kep/74/XI/2003 tanggal 10 November 2003 tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis pembinaan Sumber daya manusia Polri, Surat Keputusan Kapolri No.Pol: Skep/993/XII/2004 tanggal 29 desember 2004 tentang pedoman administrasi pengakhiran dinas anggota Polri, maka dari segi prosedural formal objek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

- Bahwa berdasarkan adanya Laporan Polisi Nomor : LP/33/IX/2013/YANDUAN Tanggal 20 September 2013 dan atas laporan tersebut berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/04/IX/2013/BidPropam Tertanggal 23 September 2013 untuk dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri atas Penggugat, selanjutnya atas surat perintah tersebut telah dilakukan pemeriksaan terhadap Penggugat dan 5 (lima) orang Saksi atas nama YOHANES ENO, FANI ENO, SHERLY BROGITA, JOHAN CHRIST MANUFURY, dan APRICILIA YASHINTA SALMON , yang semua hasil pemeriksaan tersebut dibuat Berita Acara Pemeriksaannya dan dituangkan dalam Berkas Perkara Gar Kode Etik Profesi Polri Nomor : DPPKEP/01/VI/2014/Wabprof Tanggal 27 Juni 2014 (Vide Bukti T-1); berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Terperiksa (Penggugat) pada tanggal 17 April 2014 (vide Bukti T-1) dan Berita Acara Sidang Komisi Kode Etik Polri atas nama Penggugat tanggal 21 Oktober 2014 (vide Bukti T-16), Penggugat mengakui bahwa telah berkali-kali melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Fani Eno tanpa ikatan perkawinan yang sah dan telah menghasilkan seorang anak; pada tanggal 21 Oktober 2014 KKEP menjatuhkan putusan terhadap Penggugat berupa direkomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia (vide Bukti P-3 Jo. Bukti T-5) , selanjutnya telah ada putusan Sidang Banding Kode Etik Profesi Polri *a quo* sehingga Tergugat menerbitkan Objek Sengketa berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri terhadap Penggugat (vide Bukti P-1 = Bukti T-12); berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut dapat

Halaman 13 dari 17 hal. Put 142/B/2015/PT.TUN.MKS



disimpulkan substansi perkara a quo adalah mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat akibat perbuatan hubungan intim di luar perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Fani Eno hingga atas perbuatan tersebut telah menghasilkan seorang anak; dalam objek sengketa disebutkan dasar hukum PTDH Penggugat adalah melanggar Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 dan Pasal 21 Ayat (3) huruf (d) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 yaitu Anggota Polri dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena melanggar Sumpah/Janji Anggota Polri, Sumpah/Janji jabatan dan/atau Kode Etik Profesi Polri; sebagaimana disebut dalam Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 dan Pasal 21 Ayat (3) huruf (d) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 yang disebutkan dalam objek sengketa a quo adalah berupa pelanggaran Pasal 11 huruf (c) dan huruf (d) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011; maka perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat yang menjadi substansi perkara a quo adalah pelanggaran terhadap Etika Kepribadian, yang mana ancaman hukumannya adalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri setelah melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri; Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Jo. Pasal 21 Ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 dapat diterapkan sebagai dasar penerbitan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (*in casu* objek sengketa) terhadap Penggugat, penggunaan seluruh ketentuan normatif tersebut tidak menyebabkan hilangnya keadilan dan kepastian hukum dalam perkara a quo, karena sebagaimana rangkaian fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas perbuatan Penggugat tersebut telah terbukti; bahwa dari segi substansinya penerbitan objek sengketa tidak mengandung cacat yuridis ;-----

- Bahwa sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya (*vide Supra*) maka mengenai pertimbangan berdasarkan pengujian peraturan perundang undangan yang berlaku secara *mutatis mutandis* juga dijadikan dasar dalam pengujian objek sengketa a quo berdasarkan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----
- Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka terbukti bahwa penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan Perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku baik secara kewenangan, secara prosedural formal maupun secara substansial/ materil dan tidak melanggar azas- azas umum pemerintahan yang baik, sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat tidak terbukti di persidangan sehingga menurut hukum gugatan penggugat harus dinyatakan di tolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dan ternyata tidak ada memori banding dari Penggugat/Pembanding untuk dapat melemahkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 05/G./2015/PTUN.ABN. yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Agustus 2015 tersebut haruslah dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan tingkat banding ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Penggugat/ Pembanding berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Penggugat/ Pembanding tersebut harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang besarnya biaya dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini.; -----

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian ; -----

M E N G A D I L I :

- I. Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding ; -----
- II. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 05/G./ 2015/PTUN.ABN. tanggal 24 Agustus 2015 yang dimohonkan

Halaman 15 dari 17 hal. Put 142/B/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut; dengan memperbaiki amar putusannya sehingga berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;-----

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.261.000,- (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ; -----
- III. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;-----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 4 bulan Desember tahun 2015 yang terdiri dari SYAMSULHADI,SH. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai Ketua Majelis dan UNDANG SAEPUDIN, SH. MH. serta. H. ISHAK LANAP, SH., masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai Anggota-anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh H.APDIN TARUNA MUNIR,SH.sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya.; -----

Anggota Majelis :

Ketua Majelis

Ttd.

Meterai / Ttd.

UNDANG SAEPUDIN, SH. MH.

SYAMSULHADI, SH.

Ttd.

H. ISHAK LANAP, SH.,

Halaman 16 dari 17 hal. Put 142/B/2015/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

Ttd.

H.APDIN TARUNA MUNIR,SH.

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 142/B/2015/PT.TUN.MKS

1. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.236.000,-

J u m l a hRp.250.000,-

Terbilang (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)